

## **Kontribusi Notaris dalam Mendukung Investasi Asing di Indonesia: Studi tentang Pembuatan Akta Otentik dalam Penanaman Modal Asing (PMA)**

Lilik Warsito<sup>1</sup>, Putri Maha Dewi<sup>2</sup>,  
Fakultas Hukum Universitas Surakarta  
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran  
\*Corresponding Author: [mahadewi.law@gmail.com](mailto:mahadewi.law@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Investasi asing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Notaris berperan penting dalam proses penanaman modal asing (PMA) melalui pembuatan akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia, khususnya dalam aspek pembuatan akta otentik sebagai instrumen legalitas investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing melalui pembuatan dokumen hukum yang sah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktiknya, seperti perubahan regulasi yang dinamis, birokrasi yang kompleks, serta tantangan dalam penyelesaian sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perizinan, penguatan kapasitas notaris, serta digitalisasi layanan hukum guna meningkatkan efektivitas peran notaris dalam mendukung investasi asing. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih kompetitif dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

**Kata Kunci :** *Notaris, Investasi Asing, Akta Otentik, Kepastian Hukum, Penanaman Modal Asing*

### ***Notary Contribution in Supporting Foreign Investment in Indonesia: A Study on Making Authentic Deeds in Foreign Investment (PMA)***

#### *Abstract*

*Foreign investment plays a strategic role in driving economic growth in Indonesia. In an effort to create a conducive investment climate, legal certainty is the main factor that must be considered. Notaries play an important role in the process of foreign investment (PMA) through the making of authentic deeds that provide legal protection for investors. This study aims to analyze the contribution of notaries in supporting foreign investment in Indonesia, especially in the aspect of making authentic deeds as an instrument of investment legality. The research method used is the normative juridical method with an approach to statutory regulations, legal theory, and case studies. The results of the study show that notaries have a central role in ensuring legal certainty for foreign investors through the making of valid legal documents. However, there are several obstacles in practice, such as dynamic regulatory changes, complex bureaucracy, and challenges in resolving investment disputes. Therefore, reforms are needed in the licensing system, strengthening the capacity of notaries, and digitalization of legal services in order to increase the effectiveness of the role of notaries in supporting foreign investment. With these steps, it is hoped that Indonesia can become a more competitive investment destination and have strong legal certainty.*

**Keywords:** *Notary, Foreign Investment, Authentic Deed, Legal Certainty, Foreign Investment*

#### **A. LATAR BELAKANG**

Investasi asing merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya yang besar, Indonesia terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor asing. Pemerintah

telah mengeluarkan berbagai regulasi guna memfasilitasi penanaman modal asing (PMA), termasuk dalam aspek legalitas dan kepastian hukum bagi investor. Dalam konteks ini, peran notaris menjadi krusial sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta otentik yang menjamin

keabsahan dokumen hukum yang berkaitan perusahaan yang akan beroperasi di dengan investasi asing di Indonesia.<sup>1</sup> Indonesia. Proses ini harus sesuai dengan

Keberadaan notaris dalam sistem ketentuan dalam Undang-Undang Nomor hukum di Indonesia didasarkan pada 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Peraturan Kepala BKPM yang tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah mengatur prosedur PMA<sup>3</sup>

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Selain itu, notaris juga bertanggung Tahun 2014. Notaris memiliki kewenangan jawab dalam pembuatan akta perubahan untuk membuat akta otentik, termasuk dalam anggaran dasar, perjanjian jual beli saham, transaksi bisnis dan investasi asing. Akta serta akta lain yang berkaitan dengan otentik yang dibuat oleh notaris memiliki perjanjian investasi. Dengan adanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan kepastian hukum yang diberikan melalui menjadi dasar hukum yang sah dalam akta notaris, investor asing merasa lebih berbagai transaksi, termasuk pembentukan aman dan terlindungi dalam menjalankan perusahaan dengan modal asing.<sup>2</sup> bisnisnya di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam konteks penanaman modal Namun, dalam praktiknya, masih asing, notaris memiliki peran penting dalam terdapat berbagai tantangan yang dihadapi penyusunan akta pendirian perseroan oleh notaris dalam mendukung investasi terbatas yang melibatkan investor asing. asing. Beberapa kendala yang sering Akta ini menjadi syarat utama dalam muncul antara lain adalah perbedaan memperoleh status badan hukum bagi interpretasi regulasi antara instansi

---

<sup>1</sup>Sjahdeini, S. (2015). *Aspek Hukum dalam Transaksi Investasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media

<sup>2</sup>Harjono, A. (2017). *Peran Notaris dalam Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

---

<sup>3</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). *Laporan Kinerja BKPM 2021*.

<sup>4</sup>Muchsin, A. (2018). *Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Asing*. Bandung: CV Mandar Maju

pemerintah, birokrasi yang kompleks, serta pemerintah terus melakukan reformasi di adanya risiko penyalahgunaan wewenang bidang hukum dan kebijakan investasi. dalam proses perizinan dan pembuatan Salah satu langkah yang diambil adalah dokumen hukum. Hal ini sering kali implementasi sistem *Online* menghambat kelancaran investasi dan *SingleSubmission* (OSS) yang bertujuan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing.<sup>5</sup> untuk menyederhanakan proses perizinan investasi. Dalam hal ini, peran notaris tetap

Selain itu, dinamika regulasi yang esensial dalam memastikan bahwa sering berubah juga menjadi tantangan bagi dokumen yang diunggah dalam sistem notaris dalam memastikan keabsahan OSS telah memenuhi persyaratan hukum dokumen investasi asing. Notaris harus yang ditetapkan.<sup>7</sup>

selalu mengikuti perkembangan peraturan, Dari perspektif hukum bisnis, baik di tingkat nasional maupun kehadiran notaris dalam proses investasi internasional, agar dapat memberikan asing juga berkontribusi dalam mengurangi layanan yang sesuai dengan ketentuan risiko sengketa dan memberikan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi para pihak yang peningkatan kompetensi dan pemahaman terlibat. Dengan adanya akta otentik, hak terhadap hukum investasi asing menjadi dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu keharusan bagi notaris.<sup>6</sup> suatu perjanjian investasi menjadi lebih

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tarik investasi asing,

---

<sup>5</sup>Suprpto, W. (2020). Reformasi Regulasi dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi. Surabaya: Airlangga University Press

<sup>6</sup>Setiawan, T. (2019). Notaris dan Tantangan Regulasi dalam Investasi Asing. Jakarta: Sinar Grafika

---

<sup>7</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2022). Implementasi Sistem OSS dalam Perizinan Investasi

jelas dan memiliki kekuatan hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha mengikat.<sup>8</sup> di Indonesia.<sup>10</sup> (Widodo, 2021).

Lebih lanjut, peran notaris dalam mendukung investasi asing juga berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dituangkan dalam akta otentik telah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.<sup>9</sup> (PPATK, 2020).

Sebagai bentuk kontribusi dalam mendorong investasi asing, notaris juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada investor asing mengenai ketentuan hukum di Indonesia. Hal ini penting agar investor memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas yang

---

<sup>8</sup>Mertokusumo, S. (2016). *Hukum dan Perkembangan Investasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

<sup>9</sup>PPATK. (2020). *Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

melihat persoalan hukum dalam mendukung investasi asing, terdapat beberapa isu hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, kepastian hukum dalam proses perizinan PMA yang sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam pembuatan akta otentik yang dapat berakibat pada sengketa hukum. Ketiga, dinamika perubahan regulasi yang cepat mengharuskan notaris untuk selalu mengikuti perkembangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan aturan hukum. Keempat, perlindungan hukum bagi investor asing dalam hal terjadi perselisihan kontrak yang berkaitan dengan investasi. Kelima, peran notaris dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi

---

<sup>10</sup>Widodo, B. (2021). *Edukasi Hukum bagi Investor Asing*. Yogyakarta: Deepublish

anti pencucian uang dalam transaksi investasi asing.<sup>11</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia melalui pembuatan akta otentik dalam penanaman modal asing. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran notaris dalam mendukung iklim investasi yang kondusif serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas peran notaris dalam sektor investasi asing.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berikut rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang peran notaris dalam mendukung investasi asing dapat lebih optimal, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing tinggi di Indonesiayang telah disusun:

1. Bagaimana kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia melalui pembuatan akta otentik dalam penanaman modal asing (PMA)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi notaris dalam proses pembuatan akta otentik terkait investasi asing dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, penelitian

---

<sup>11</sup>*Op cit.*PPATK.

ini juga menganalisis peraturan pelaksana yang konstruktif bagi notaris, pemerintah, terkait investasi asing, seperti Peraturan dan investor asing dalam menciptakan Kepala BKPM tentang Tata Cara kepastian hukum dalam penanaman modal Permohonan Perizinan dan Fasilitas asing di Indonesia.<sup>13</sup>

Penanaman Modal. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian juga digunakan untuk mendukung analisis hukum terkait peran notaris dalam investasi asing di Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dikaji secara sistematis guna menemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kontribusi Notaris Dalam Mendukung Investasi Asing Di Indonesia Melalui Pembuatan Akta Otentik Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) Serta Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik Terkait Investasi Asing**

Globalisasi dan perkembangan hukum Indonesia diperlukan untuk melindungi negara kita dari investor dan negara kita sendiri.<sup>14</sup>

Peran notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia sangat penting, terutama dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan pendirian perusahaan modal asing (PMA). Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang

---

<sup>12</sup>Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

---

<sup>13</sup>Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

<sup>14</sup>Putri Maha Dewi, (2019). *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Adil Indonesia, Vol.2 No.1, hlm.42-49*

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan asing, dan persyaratan lainnya sesuai Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM.<sup>16</sup> Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, demikian, notaris memiliki tanggung jawab notaris memiliki kewenangan dalam besar dalam memastikan bahwa dokumen pembuatan akta otentik, termasuk akta hukum yang dibuat tidak bertentangan pendirian perusahaan, perjanjian investasi, dengan regulasi yang berlaku.

dan perubahan anggaran dasar. Akta yang Salah satu tantangan utama dalam dibuat oleh notaris memiliki kekuatan peran notaris adalah adanya ketidakpastian pembuktian yang sempurna dan menjadi alat hukum akibat perubahan regulasi yang hukum utama dalam transaksi bisnis, cukup dinamis. Pemerintah sering kali termasuk penanaman modal asing.<sup>15</sup> melakukan revisi kebijakan investasi untuk

Pembuatan akta otentik dalam investasi menyesuaikan dengan kondisi ekonomi asing harus sesuai dengan Undang-Undang global dan persaingan investasi di kawasan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Asia Tenggara. Perubahan ini dapat Modal dan peraturan pelaksanaannya. Akta menyebabkan kebingungan bagi investor pendirian perusahaan modal asing harus asing dan notaris dalam menyesuaikan mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena persyaratan yang ditetapkan oleh Badan itu, diperlukan mekanisme pembaruan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), regulasi yang lebih sistematis dan termasuk batasan kepemilikan saham asing, transparan agar tidak menghambat bidang usaha yang terbuka untuk investasi investasi asing.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Whulandary. (2024). *Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Asing Di Indonesia Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Jurnal Kultura, Vol.2 No.10, hlm 280-285

---

<sup>16</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). Laporan Kinerja BKPM 2021

<sup>17</sup>Yusrizal. (2018). *Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum*

Selain itu, hambatan birokrasi dalam pembuatan akta yang dapat merugikan perizinan investasi sering kali menjadi investor. Untuk mengatasi masalah ini, kendala dalam praktik notaris. Meskipun pengawasan terhadap profesi notaris harus pemerintah telah mengimplementasikan diperkuat melalui mekanisme audit dan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk pembinaan oleh Majelis Pengawas mempermudah perizinan usaha, masih Notaris.<sup>19</sup>

terdapat berbagai kendala teknis dalam Sengketa hukum dalam investasi implementasi sistem ini. Notaris sering kali asing dapat terjadi akibat ketidaksepakatan dihadapkan pada perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis atau regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelanggaran terhadap peraturan investasi. sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dapat proses legalisasi investasi asing.<sup>18</sup> dilakukan melalui mekanisme arbitrase

Dalam aspek perlindungan hukum bagi internasional atau pengadilan nasional. investor asing, notaris berperan dalam Indonesia telah meratifikasi Konvensi New memberikan kepastian hukum melalui akta York 1958 yang memungkinkan putusan otentik yang dibuat. Akta ini dapat menjadi arbitrase internasional diakui dan dapat alat bukti yang sah dalam menyelesaikan dieksekusi di Indonesia. Notaris dapat sengketa hukum antara investor asing dan berperan dalam memastikan bahwa kontrak pihak lokal. Namun, masih terdapat risiko investasi yang dibuat telah mencantumkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam

---

*Bagi Investor dalam Investasi Asing,*  
LexRenaissance, Vol. 3 No. 2, Juli 2018,  
hlm. 359 - 376

<sup>18</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2022). Implementasi Sistem OSS dalam Perizinan Investasi

---

<sup>19</sup>Bendar, Amin, (2018). *Hukum Penanaman Modal Asing, Implementasi untuk pertambangan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2018.

klausul arbitrase sebagai bentuk perkembangan hukum investasi dan perlindungan hukum bagi investor asing.<sup>20</sup> menghadiri pelatihan atau seminar yang

Aspek transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan kebijakan penanaman juga menjadi perhatian utama dalam modal asing. Dengan demikian, notaris investasi asing. Notaris memiliki kewajiban dapat memberikan pelayanan yang lebih untuk memastikan bahwa setiap transaksi profesional dan berbasis hukum yang investasi telah memenuhi ketentuan hukum akurat kepada investor asing.<sup>22</sup>

yang berlaku, termasuk dalam aspek Dari perspektif hukum bisnis, kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian kehadiran notaris dalam transaksi investasi uang (APU) dan pencegahan pendanaan asing juga membantu dalam mengurangi terorisme (PPT). Berdasarkan Undang- risiko fraud dan malpraktik hukum. Notaris Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang bertindak sebagai pihak netral yang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak memastikan bahwa hak dan kewajiban para Pidana Pencucian Uang, notaris wajib pihak telah dicantumkan dengan jelas melaporkan transaksi mencurigakan kepada dalam akta otentik. Hal ini dapat mencegah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi potensi perselisihan di kemudian hari dan Keuangan (PPATK).<sup>21</sup> meningkatkan kepercayaan investor

Dalam menghadapi tantangan regulasi terhadap sistem hukum Indonesia.<sup>23</sup> yang sering berubah, peningkatan kapasitas Pemerintah juga memiliki peran dan kompetensi notaris menjadi sangat dalam memperkuat peran notaris dalam penting. Notaris harus secara aktif mengikuti investasi asing melalui reformasi kebijakan

---

<sup>20</sup>Amiruddin Ilmar. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

<sup>21</sup>*Loc cit*, PPATK. (2020). Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>22</sup>Anisah, Siti & Lucky Suryo Wicaksono. (2017). *Hukum Investasi*, UII Press, Yogyakarta.

<sup>23</sup>Rokhmatussa'dyah, Ana. (2017). *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

hukum dan investasi. Salah satu langkah Indonesia sangat krusial dalam yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kepastian hukum, menyederhanakan prosedur legalisasi perlindungan hukum, dan transparansi investasi dan meningkatkan koordinasi dalam transaksi bisnis. Meskipun terdapat antara instansi terkait. Penyusunan pedoman berbagai tantangan dalam praktiknya, teknis yang lebih jelas mengenai peran solusi yang melibatkan reformasi regulasi, notaris dalam investasi asing juga diperlukan digitalisasi layanan hukum, serta agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di peningkatan kompetensi notaris dapat lapangan.<sup>24</sup> meningkatkan efektivitas peran notaris

Untuk mengatasi kendala birokrasi, dalam investasi asing. Dengan adanya digitalisasi layanan hukum notaris dapat dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia menjadi solusi yang efektif. Penggunaan dapat menjadi tujuan investasi yang lebih tanda tangan elektronik dan sistem menarik bagi investor asing di masa depan. administrasi berbasis digital dapat mempercepat proses legalisasi dokumen dan mengurangi biaya transaksi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi notaris dalam mengembangkan sistem digital yang aman dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, peran notaris dalam mendukung investasi asing di

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

#### **1. Peran Notaris dalam Investasi Asing**

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung investasi asing di Indonesia dengan memastikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akta otentik ini berfungsi sebagai alat bukti hukum yang

---

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

memberikan perlindungan bagi investor asing dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Namun, masih terdapat kendala dalam praktiknya, seperti perubahan regulasi yang dinamis, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya pemahaman investor terhadap regulasi investasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi investor dan penyesuaian kebijakan untuk mendukung peran notaris secara lebih optimal.

## **2. Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Investasi Asing**

Sengketa hukum dalam investasi asing dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional dan peradilan nasional. Notaris berperan dalam menyusun perjanjian investasi yang mencantumkan klausul arbitrase sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi, terutama terkait dengan koordinasi antara instansi terkait dan pengawasan terhadap praktik notaris. Oleh karena itu, peningkatan

transparansi, digitalisasi layanan notaris, serta penguatan pengawasan terhadap profesi notaris sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

## **Rekomendasi**

### **1. Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi**

Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi terkait investasi asing, termasuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi notaris dalam pembuatan akta otentik bagi investor asing. Harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah juga harus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan interpretasi hukum yang dapat menghambat investasi.

### **2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Notaris**

Notaris perlu diberikan pelatihan berkala mengenai perkembangan hukum investasi, arbitrase internasional, serta regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan peningkatan kapasitas ini, notaris dapat

memberikan layanan yang lebih profesional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

**3. Penguatan Pengawasan terhadap Praktik Notaris**

Majelis Pengawas Notaris dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik notaris dalam transaksi investasi asing. Audit berkala dan sanksi yang lebih tegas bagi notaris yang melanggar ketentuan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada investor.

**4. Digitalisasi Layanan Notaris**

Untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses legalisasi dokumen, pemerintah perlu mendorong digitalisasi layanan notaris. Penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem administrasi berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko penyalahgunaan dalam proses pembuatan akta otentik.

**5. Sosialisasi dan Edukasi bagi Investor Asing**

Investor asing perlu diberikan pemahaman

yang lebih baik mengenai regulasi investasi di Indonesia, termasuk pentingnya peran notaris dalam memastikan kepastian hukum. Pemerintah, melalui BKPM dan asosiasi notaris, dapat menyelenggarakan seminar atau panduan investasi bagi investor asing agar mereka dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR ISI

*Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta:  
RajaGrafindo Persada.

### Buku:

Amiruddin Ilmar. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Anisah, Siti & Lucky Suryo Wicaksono. (2017). *Hukum Investasi*, UII Press, Yogyakarta

Bendar, Amin, (2018). *Hukum Penanaman Modal Asing, Implementasi untuk pertambangan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Harjono, A. (2017). Peran Notaris dalam Investasi Asing di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2016). *Hukum dan Perkembangan Investasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muchsin, A. (2018). *Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Asing*. Bandung: CV Mandar Maju.

Rokhmatussa'dyah, Ana. (2017). *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Setiawan, T. (2019). *Notaris dan Tantangan Regulasi dalam Investasi Asing*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sjahdeini, S. (2015). *Aspek Hukum dalam Transaksi Investasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif:*

Suprpto, W. (2020). *Reformasi Regulasi dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

Widodo, B. (2021). *Edukasi Hukum bagi Investor Asing*. Yogyakarta: Deepublish.

### Jurnal:

Putri Maha Dewi, (2019). *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Adil Indonesia, Vol.2 No.1, hlm.42-49

Whulandary. (2024). *Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Asing Di Indonesia Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Jurnal Kultura, Vol.2 No.10, hlm 280-285

Yusrizal. (2018). *Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing*, LexRenaissance, Vol. 3 No. 2, Juli 2018, hlm. 359 - 376

### Artikel:

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). *Laporan Kinerja BKPM 2021*.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2022). *Implementasi Sistem OSS dalam Perizinan Investasi*.

PPATK. (2020). *Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.